



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bone, 1 Januari 1973, Agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PT. PLN, bertempat tinggal di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada email: xxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

L a w a n

XXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Talisayan, 7 Februari 1974, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 525/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 7 Oktober 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/09/X/1995 tanggal 25 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua)

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun di rumah orangtua Penggugat di Jalan Datu Asibi, RT. 7, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir bertempat tinggal di Soekarno Hatta, RT. 7, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1 xxxxxx lahir di Talisayan, 16 Juli 2016, Bekerja;
- 3.2 xxxxxx lahir di Berau, 21 Februari 2001, Kuliah;
- 3.3 xxxxxx lahir di Berau, 29 Juni 2008, SMA;

Saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Mei 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada November 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

6.1 Bahwa Termohon keras kepala dan ingin mau menang sendiri, sehingga tidak mau mendengarkan pendapat dan nasehat Pemohon, hal ini menyebabkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;

6.2 Bahwa Pemohon tidak suka dengan cara mengasuh dan mendidik Termohon yang dimana Termohon sering memarahi anak-anak dari Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak November 2023 hingga sekarang selama 10 (sepuluh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kekawan, RT. 2, Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Termohon bertempat tinggal di Jalan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta, RT. 7, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. dan berdasarkan surat laporan mediator tanggal 4 November 2024 menyatakan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa proses mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi terdapat kesepakatan tentang akibat perceraian sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah pemeliharaan atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Shella Fajarisma binti Hasanuddin lahir di Berau, 21 Februari 2001 dan Muhammad Afgan Zaharimul Aldi bin Hasanuddin lahir di Berau, 29 Juni 2008 untuk keduanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri diluar biaya sandang, pendidikan dan kesehatannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang dibayarkan melalui rekening anak yang bernama Shella Fajarisma binti Hasanuddin;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah madhiyah/lampau sejak bulan November 2023 hingga bulan November 2024 (12 bulan) setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau selama 12 bulan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
5. Kesepakatan ini agar dimasukkan di dalam amar putusan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik atau e-litigasi akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia dan menginginkan beracara secara biasa;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa identitas Termohon benar;
- Bahwa posita poin 1 benar;
- Bahwa posita poin 2 benar;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 3 benar;
 - Bahwa posita poin 4 tidak benar, karena tidak pernah bertengkar, dan baru ada pertengkaran pada bulan Juni 2023 karena Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa posita poin 5 tidak benar;
 - Bahwa posita poin 6.1 tidak benar, justru Termohon yang sering mengalah;
 - Bahwa posita poin 6.2 tidak benar, karena sudah sewajarnya mendidik anak, namun tidak memarahi secara berlebihan;
 - Bahwa posita poin 7 benar;
 - Bahwa posita poin 8 benar;
 - Bahwa posita poin 9 tidak benar, justru Termohon yang berinisiatif mengatasi masalah, Pemohon tidak ada inisiatif;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban poin 4 Termohon, Pemohon tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa terhadap jawaban poin 5 Termohon, Pemohon tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa jawaban poin 6.1 Termohon, Pemohon tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa jawaban poin 6.2 Termohon, Pemohon tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa jawaban poin 9 Termohon, Pemohon tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mencukupkan proses jawab-jawab Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-039/Kua.16.05.11/PW.01/3/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403020101750002 atas nama Hasanuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 6 Agustus 2020, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6403023006100002 atas nama Hasanuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 29 Juli 2024, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Kapten Bara RT.02, Kampung Ampen Medang, Kecamatan Batu Butih, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon dan tidak pernah bertemu Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon bertempat tinggal karena saksi tidak pernah berkunjung kerumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa dia mempunyai istri di Talisayan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa satu tahun lalu Pemohon bercerita bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama istrinya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Kecamatan Batuputih dengan perempuan lain sejak bulan puasa tahun ini;

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon mengenai kehidupan rumah tangganya;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Isa II RT,36, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak 15 (lima belas) tahun lalu;

- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon dan baru bertemu Termohon di sidang ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Batuputih;

- Bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa dia mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun menurut cerita Pemohon, Pemohon sudah tidak rukun dengan Termohon;

- Bahwa saksi baru mendapat cerita masalah rumah tangga Pemohon sejak dua bulan lalu, sebelumnya Pemohon tidak pernah bercerita;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih tinggal satu rumah dengan Termohon atau tidak;

- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Pemohon;

Bahwa setelah Pemohon mencukupkan alat buktinya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 543/CS-IST/2003 atas nama Shella Fajarisma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 5 April 2003, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (T.1);

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6403-LU-20022014-0001 atas nama Muhammad Afgan Zaharimul Adli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 24 Februari 2014, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (T.2);
- Fotokopi Buku Rekening Nomor : 4586-01-017848-53-0 atas nama Shella Fajarisma yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank BRI cabang Talisayan tanggal 4 Mei 2020, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (T.3);

Bahwa setelah Termohon mencukupkan alat bukti tertulisnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi terdapat kesepakatan akibat perceraian sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah pemeliharaan atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Shella Fajarisma binti Hasanuddin lahir di Berau, 21 Februari 2001 dan Muhammad Afgan Zaharimul Aldi bin Hasanuddin lahir di Berau, 29 Juni 2008 untuk keduanya

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri diluar biaya sandang, pendidikan dan kesehatannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang dibayarkan melalui rekening anak yang bernama Shella Fajarisma binti Hasanuddin;

4. Pemohon bersedia memberikan nafkah madhiyah/lampau sejak bulan November 2023 hingga bulan November 2024 (12 bulan) setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau selama 12 bulan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

5. Kesepakatan ini agar dimasukkan di dalam amar putusan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak Mei 2021, sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon keras kepala dan ingin mau menang sendiri, sehingga tidak mau mendengarkan pendapat dan nasehat Pemohon, hal ini menyebabkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga dan Pemohon tidak suka dengan cara mengasuh dan mendidik Termohon yang dimana Termohon sering memarahi anak-anak dari Pemohon dan Termohon. akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Fakta yang tidak dibantah

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 7 Oktober 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Soekarno Hatta, RT. 7, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama Anisah Yuliana Utami, Shella Fajarisma dan Muhammad Afgan Zaharimul Adli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon tetap harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Amir bin Baco dan Jumadi bin Ngatiman;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 27 Maret 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau sehingga secara relative Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon, saksi tidak mengetahui dimana Pemohon bertempat tinggal karena saksi tidak pernah berkunjung kerumah Pemohon, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama istrinya sejak satu tahun lalu dan tidak mengetahui masalahnya, Bahwa saksi pernah melihat Pemohon tinggal di Kecamatan Batuputih dengan perempuan lain sejak bulan puasa tahun ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mengenal Termohon, sepengetahuan saksi Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Batuputih dan mempunyai 3 (tiga) orang anak berdasarkan cerita Pemohon, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun menurut cerita Pemohon, Pemohon sudah tidak rukun dengan Termohon dan baru mengetahui sejak dua bulan lalu, bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih tinggal satu rumah dengan Termohon atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun keterangannya tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*) dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, dan T.3, Terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Shella Fajarisma telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Shella Fajarisma adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 21 Februari 2001 (umur 23 tahun);

Menimbang bahwa bukti T.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Muhammad Afgan Zaharimul Adli telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Muhammad Afgan Zaharimul Adli adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 29 Juni 2008 (umur 16 tahun);

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa fotokopi buku rekening atas nama Shella Fajarisma telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa buku rekening Bank BRI nomor 4586-01-017848-53-0 adalah benar atas nama Shella Fajarisma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak dibantah berdasarkan pengakuan Termohon serta alat bukti tertulis Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Oktober 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Soekarno Hatta, RT. 7, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama Anisah Yuliana Utami, Shella Fajarisma dan Muhammad Afgan Zaharimul Adli;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau sekitar 12 (dua belas) bulan dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sedangkan keduanya telah dimediasi baik oleh

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap tahapam persidangan dan tidak dapat mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dimana Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara yang pernah diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon dan ditemukan bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar dengan nomor 127/Pdt.G/2024/PA.TR tanggal 26 Februari 2024 dimana perkara ini diajukan oleh pihak Termohon namun dicabut karena Termohon masih memberikan kesempatan kepada Pemohon, kemudian perkara Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.TR yang didaftar tanggal 5 Agustus 2024, dimana dalam perkara ini Pemohon yang mengajukan permohonan cerai namun kembali dicabut karena Pemohon dan Termohon ingin mencoba kembali rukun dan terakhir perkara nomor 525/Pdt.G/2024/PA.TR yang saat ini sedang diperiksa;

Menimbang bahwa meskipun dalam perkara ini, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil mengenai penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena saksi-saksi yang diajukan Pemohon mempunyai pengetahuan yang sangat minim terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan hanya mengetahui dari cerita Pemohon saja (*testimonium de auditu*) namun apabila melihat rekam jejak kasus perkara ini dimana dalam tahun yang sama atau tahun 2024 telah diajukan sebanyak tiga kali dan melihat fakta telah berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2023 atau sekitar 12 (dua belas) bulan, maka Majelis Hakim patut mempersangkakan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1. *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan*

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur dapat dikabulkannya perceraian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَارَرَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Xxxxxxxx** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Xxxxxxxx**;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah bersepakat mengenai hal berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah pemeliharaan atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Shella Fajarisma binti Hasanuddin lahir di Berau, 21 Februari 2001 dan Muhammad Afgan Zaharimul Aldi bin Hasanuddin lahir di Berau, 29 Juni 2008 untuk keduanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri diluar biaya sandang, pendidikan dan kesehatannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang dibayarkan melalui rekening anak yang bernama Shella Fajarisma binti Hasanuddin;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah madhiyah/lampau sejak bulan November 2023 hingga bulan November 2024 (12 bulan) setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau selama 12 bulan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
5. Kesepakatan ini agar dimasukkan di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim memandang patut untuk membebaskan kepada Pemohon hal-hal yang telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut diatas sebagaimana diktum amar putusan dibawah ini:

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - 3.1 Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah Madhiyah atau nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);Dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxx lahir di Berau, 21 Februari 2001 dan Muhammad Afgan xxxxxxxx lahir di Berau, 29 Juni 2008 untuk keduanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu)

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau mandiri diluar biaya sandang, pendidikan dan kesehatannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang dibayarkan melalui rekening anak yang bernama Shella Fajarisma binti Hasanuddin;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 162.000,00
(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA TR